



**PUTUSAN**  
**Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU;**  
-----

Tempat lahir : Polenga;  
-----

Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Agustus 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka;  
-----

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2019;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1.-----  
Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;  
-----

2.-----  
Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----  
Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;  
-----

4.-----  
Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;  
-----

5.-----  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;  
-----

6.-----  
Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;  
-----

7.-----  
Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;  
-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SAMSU ALAM, S.H.,  
ACHMAD JUMADES, S.H., dan JUMARDIN JAYA ARIFIN, S.H., berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tertanggal 14 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 1/SK/Pidana/2019/PN Kka., tertanggal 15  
Agustus 2019;-----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

-----P  
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal  
6 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

-----P  
enetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka., tanggal 6 Agustus 2019  
tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Halaman 2 dari Halaman 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1.-----M

enyatakan terdakwa **MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**;-----

2.-----M

enjatuhkan pidana penjara terhadap **MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU** selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3.-----M

enyatakan barang bukti berupa :-----

o 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor rangka MH31PA002DK120357, nomor mesin 1PA-120082, warna hitam, tidak dilengkapi nomor polisi.

o 1 (satu) buah kunci kontak motor Yamaha Vixion

o Televisi LCD merk polytron warna hitam ukuran 24 inc.

o Game PlayStation (PS2) warna hitam

o Kipas angin merk Miyako warna putih biru

o Setrika merk Sanken warna putih hijau

o 1 (satu) lembar buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) identitas kendaraan nomor polisi KT 3362 VN, nomor rangka MH31PA002DK120357, nomor mesin 1PA120082 atas nama ALFIANOOR

o 1 (satu) lembar buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) identitas kendaraan nomor polisi DN 5846 VQ, nomor rangka MH31PA004EK781177, nomor mesin 1PA781719 atas nama MURSAD UMAR.

o Motor Kawasaki Ninja R warna hitam, nomor rangka MH4KR150CVKP03728, nomor mesin KR150CEP03791.

**Dikembalikan kepada saksi Khairul Amri.**

o Mobil Avanza warna abu-abu metalik DT 1032 AM, nomor mesin: DJ53459, nomor rangka MHFM1BA3JBK372056, beserta kunci kontak

o Surat STNK Mobil Avanza DT 1032 AM, an. JUSMAN.

**Dikembalikan kepada saksi Ancong.**

4.-----M

enghukum terdakwa **MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;-----

Halaman 3 dari Halaman 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya : Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim, agar memutuskan hukuman ringan-ringan dan seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, dan hal yang paling penting korban memaafkan perbuatan Terdakwa;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan Tetap pada Tuntutannya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa **MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU secara bersama-sama dan bersekutu dengan SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR (penuntutan terpisah)**, pada hari Jumat dini hari tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di dalam rumah kosong milik KHAIRUL AMRI Alias AMRI di Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

-----B

ahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Supriadi mengajak terdakwa untuk mendatangi rumah Khairul Amri sehingga kemudian terdakwa bersama Supriadi berjalan kaki dari rumah Supriadi ke rumah Khairul Amri yang pada malam itu dalam keadaan tidak ada penghuni rumah, lalu setibanya di pekarangan rumah Khairul Amri, terdakwa dan Supriadi berbagi tugas yakni Supriadi berjalan ke belakang rumah sedangkan terdakwa berdiri berjaga di pekarangan

Halaman 4 dari Halaman 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, selanjutnya Supriadi masuk ke dalam rumah dengan cara menarik papan dinding belakang rumah hingga terbuka lalu Supriadi memanjat dengan cara kedua tangan bergantung di papan setelah itu Supriadi masuk melewati celah dinding yang terbuka kemudian berjalan menuju pintu depan lalu membuka pintu depan yang saat itu kunci pintunya masih tergantung di pintu;-----

-----S  
etelah Supriadi membukakan pintu dari dalam rumah, kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Polisi DN 5846 VQ dari ruang tengah dan terdakwa terlebih dulu mendorong motor tersebut hingga tiba di rumah Supriadi, sedangkan Supriadi masuk ke dalam kamar tengah dan mengambil barang-barang elektronik berupa 1 (satu) TV merk Polytron ukuran 24 inchi warna hitam, 1 (satu) set game PlayStation PS 2 warna hitam, 1 (satu) set kipas angin merk Miyako warna motif putih biru, dan 1 (satu) setrika merk Sanken warna motif putih hijau. Setelah itu, Supriadi juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Polisi KT 3362 VN dari ruang tengah, dan kemudian Supriadi membawa motor tersebut sambil menggondong barang-barang elektronik di atas menggunakan sarung ke rumah Supriadi. Sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa bersama Supriadi membawa kedua motor tersebut dari rumah Supriadi dengan cara Supriadi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih sambil mendorong dengan satu kaki ( di-*stut* ) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang ditunggangi oleh terdakwa, menuju jalan Poros Desa Oneha dan disekitar hutan-hutan jalan masuk perkebunan sawit di Desa Oneha, terdakwa bersama Supriadi menyembunyikan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, setelah itu pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa berboncengan dengan Supriadi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih menuju ke rumah Dedi di Pomalaa dengan maksud untuk menjual motor tersebut. Setelah sepeda motor Yamaha Vixion warna putih telah laku terjual, pada hari itu juga Supriadi menerima uang hasil penjualan sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Dedi;-----

-----P  
ada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dan Supriadi menawarkan barang-barang elektronik tersebut di atas kepada Wawan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Wawan menawarkan kepada Jumardi alias Mahdi melalui facebook Kolaka Jual-Beli tetapi Jumardi alias Mahdi menolak dengan harga tersebut sehingga setelah tawar menawar disepakatilah harga pembelian sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terlebih dahulu terdakwa dan Supriadi membawa barang-barang elektronik tersebut di atas kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan di rumahnya di Desa Polenga Kecamatan Watubangga, kemudian sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa dan Wawan pergi ke rumah Jumardi alias Mahdi di Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan membawa barang-barang elektronik berupa 1 (satu) TV merk Polytron ukuran 24 inchi warna hitam, 1 (satu) set game PlayStation PS 2 warna hitam, 1 (satu) set kipas angin merk Miyako warna motif putih biru, serta 1 (satu) setrika merk Sanken warna motif putih hijau. Setibanya terdakwa dan Wawan di rumah Jumardi alias Mahdi, Wawan mengatakan kepada Jumardi alias Mahdi jika barang-barang elektronik tersebut bukan barang curian dan kemudian Wawan menerima uang penjualan sejumlah Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Jumardi alias Mahdi, setelah itu Wawan menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Supriadi;---

-----P  
ada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 wita, Supriadi bersama Wawan datang menyewa mobil Avanza warna abu-abu metalik No. polisi DT 1032 AM milik Ancong di Lingkungan Potura Kelurahan Watubangga Kecamatan Watubangga, kemudian menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang tanpa dilengkapi kunci kontak dan surat-surat resmi kelengkapan motor, yang disembunyikan sebelumnya di semak-semak hutan jauh dari pemukiman di Desa Oneha Kecamatan Tanggetada, lalu Supriadi dan Wawan menjemput terdakwa di Anawoi dan selanjutnya pada Senin dini hari tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 wita, terdakwa bertiga pergi ke daerah Lapai Kabupaten Kolaka Utara dengan maksud untuk tukar tambah sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam beserta STNK-nya milik Jumadi yang merupakan kenalan Wawan, dan kemudian Wawan menerima tambahan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Jumadi. Setelah itu terdakwa bertiga pulang kembali ke rumah Supriadi. Beberapa hari kemudian, Wawan menukarkannya dengan motor milik Wawan sendiri dengan motor Kawasaki Ninja R warna hitam yang saat itu dikuasai oleh Supriadi, dan Supriadi menerima tambahan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Wawan, lalu sekitar 4 (empat) hari kemudian Supriadi meminjam motor Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut kepada Wawan tetapi tidak kembali karena Dedi telah menjualnya secara diam-diam/tanpa sepengetahuan Supriadi dan Wawan, sedangkan Supriadi telah menggadaikan STNK motor Kawasaki Ninja R tersebut seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tinggal di Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga;-----

-----B  
ahwa uang hasil penjualan motor dan barang-barang elektronik milik Khairul Amri telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa bersama Supriadi untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membeli dan mengonsumsi sabu;-----

-----B  
ahwa terdakwa dan Supriadi tanpa hak dan tanpa izin telah mengambil kemudian menjual dan menukar barang-barang milik Khairul Amri;-----

-----B  
ahwa akibat perbuatan terdakwa dan Supriadi, Khairul Amri mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya di atas Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1.-----S**  
**aksi KHAIRUL AMRI Alias AMRI (saksi korban),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi kehilangan barang milik saksi; -----

-----B  
ahwa saksi tidak mengetahui waktunya kejadiannya terjadi, di rumah kontrakan saksi, di Kel. Watubangga, Kec. Watubangga, Kab. Kolaka;-----

-----B  
ahwa barang milik saksi yang hilang, yaitu Motor jenis Vixion warna hitam plat DN 5846 VQ dan Vixion warna putih plat KT 3362 VN, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station yang hilang;-----

-----B  
ahwa kronologis kejadiannya, awalnya saksi tinggalkan rumah kontrakan di Watubangga pada pertengahan bulan April tahun 2019, dan pergi ke Luwu Utara Sulawesi Selatan, dan motor saksi simpan di dalam rumah, pada saat itu motor



tidak dikunci stang, tapi pintu rumah dikunci semua, tanggal 8 Mei 2019, sekitar jam 12.00 WITA, saksi tahu motor hilang setelah ditelepon oleh Haji Iskandar (pemilik rumah kontrakan), Haji Iskandar saat itu mengatakan dia lihat-lihat lewat jendela rumah dan tidak ada motor, sehingga menghubungi saksi dan menanyakan apakah saksi sudah pulang, lalu saksi mengatakan saksi belum pulang, lalu saksi telepon teman yang ada di Watubangga untuk mengecek dan pastikan motor di rumah, setelah dicek betul sudah tidak ada motor, tanggal 9 Mei 2019, sekitar jam 15.00 WITA, saksi pulang ke Watubangga, saat saksi tiba di Watubangga dari Sulawesi Selatan, saksi masuk ke dalam rumah lewat pintu samping dan saat saksi periksa rumah saksi melihat Motor jenis Vixion warna hitam plat DN 5846 VQ dan Vixion warna putih plat KT 3362 VN, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station sudah tidak ada, sehingga kemudian tanggal 9 Mei 2019, jam 09.00 WITA, saksi melapor ke Polsek Watubangga kejadian yang saksi alami;-----

-----B  
ahwa kondisi rumah kontrakan saksi, pada saat saksi tinggalkan, pada saat rumah saksi tinggalkan pintu depan rumah dikunci dari dalam, dan kuncinya tergantung di pintu, sedangkan pintu kamar tidak terkunci, sementara ada sebagian dinding dapur belakang rumah yang terbuat dari papan sudah rusak;----

-----B  
ahwa setelah saksi datang, pada saat itu ada 1 (satu) dinding dapur yang terbuat dari papan sudah tercabut dan terbuka, dan bisa satu orang untuk masuk, dan pintu depan rumah kuncinya sudah ada dibawah lantai;-----

-----B  
ahwa sekitar pertengahan bulan Mei 2019, setelah saksi melapor, saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa barang-barang saksi yang hilang sudah ditemukan, dan juga telah ditangkap pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi yang hilang, dan pada saat di kantor Polisi saksi diperlihatkan para pelakunya, kemudian menurut pihak Kepolisian bahwa 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station yang hilang dijual di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, sedangkan sepeda motor Vixin warna hitam No. Polisi DN 5846 VQ dijual di Kolaka Utara, dan Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Polisi KT 3362 VN dijual di Konawe Utara;-----





-----B  
ahwa total kerugian yang saksi alami, akibat kejadian tersebut Rp. 30.000.000,-  
(tiga puluh juta rupiah);-----

-----B  
ahwa kondisi barang-barang milik saksi yang hilang, motor Vixion warna putih  
plat KT 3362 VN sudah berubah warna menjadi hitam;-----

-----B  
ahwa tidak ada izin dari saksi kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik  
saksi;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi  
tersebut benar;-----

2.-----S  
aksi **ANCONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---

-----B  
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah mobil  
saksi dirental oleh Supriadi Alias Supri;-----

-----B  
ahwa mobil saksi dirental oleh Supriadi Alias Supri, pada sekitar awal bulan Mei  
2019;-----

-----B  
ahwa awalnya Supriadi Alias supri datang ke rumah dan mengatakan kepada  
saksi mau rental mobil untuk ke rumah keluarga di Kolakaasi, selama 1 (satu)  
hari, dan setelah saksi sepakat kemudian Supriadi langsung bayar uang rental  
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi;-----

-----B  
ahwa saksi mengetahui keberadaan mobil saksi, setelah beberapa minggu  
kemudian saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa Supriadi dan temannya  
telah ditangkap, karena mobil milik saksi yang dirental dipakai untuk memuat  
motor curian lalu dibawa ke Kolaka Utara;-----

-----B  
ahwa mobil saksi yang dirental oleh Supriadi, mobil milik saksi jenis Avanza  
warna abu-abu metalik DT 1032 AM;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi  
tersebut benar;-----



3.-----S

aksi **DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI (saksi mahkota)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah membantu Supriadi dan Terdakwa Makmur untuk menjual barang yang telah diambil oleh Terdakwa Makmur dan Supriadi; -----

-----B

ahwa barang yang saksi jual, yaitu TV, kipas angin, setrika dan PS dan motor Vixion warna hitam;-----

-----B

ahwa awalnya saksi disuruh oleh Supriadi untuk bantu jual TV, kipas angin, setrika dan PS, lalu saksi disuruh lagi untuk bantu jual motor Vixion warna hitam;

-----B

ahwa harga barang-barang yang saksi jual tersebut, jual TV, kipas angin, setrika dan PS ke Jumardin Alias Mahdi di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan motor Vixion warna hitam saksi jual di situs Kolaka Jual-Beli ( KJB ) dan saat itu ada yang mengajak tukar tambah namanya Jumadi yang tinggal di Kolaka Utara, lalu orang tersebut menukar motor Vixion warna hitam dengan motor Kawasaki Ninja dan dia tambahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

-----B

ahwa cara saksi membawa sepeda motor vixion untuk dijual di Kolaka Utara, yaitu saksi bertiga dengan Terdakwa Makmur dan Supriadi mengangkut sepeda motor vixion dengan naik mobil rental Avanza milik Ancong;-----

-----B

ahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut, dipakai untuk minum-minum bersama dengan Supriadi dan Terdakwa Makmur;-----

-----B

ahwa saksi mengetahui kalau barang-barang tersebut adalah barang milik orang lain, awalnya saksi tidak mengetahuinya, nanti saat saksi minum bersama-sama Supriadi, dan Supriadi cerita kepada saksi jika TV, kipas, setrika dan PS yang dijual adalah hasil curian;-----



-----B  
ahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor Vixion warna hitam adalah barang  
kosong tanpa kelengkapan surat dan kunci motor;-----

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi  
tersebut benar;-----

4.-----S  
**saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR (saksi mahkota),** dibawah sumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-----B  
ahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi  
bersama dengan Terdakwa MAKMUR mengambil barang, dan motor di sebuah  
rumah di Kel. Watubangga, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;-----

-----B  
ahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019, sekitar jam 02.00  
WITA;-----

-----B  
ahwa barang yang saksi ambil, pada saat kejadian, yaitu Motor jenis Vixion  
warna hitam plat DN 5846 VQ dan Vixion warna putih plat KT 3362 VN, 1 (satu)  
unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit  
Play Station yang hilang;-----

-----B  
ahwa kronologis kejadiannya, awalnya saksi masuk ke dalam rumah lewat  
belakang dengan cara menarik jendela dari papan, lalu Terdakwa Makmur  
menunggu di luar di depan rumah, lalu saat di dalam rumah saksi buka pintu  
depan rumah dari dalam dengan cara membuka kunci yang tergantung di pintu,  
kemudian setelah itu saksi melihat ada 2 (dua) motor di dalam rumah yang saat  
itu tidak terkunci stang, kemudian saksi dorong satu motor ke ruang tengah, lalu  
Terdakwa Makmur masuk ke dalam rumah lewat depan untuk jemput motor di  
ruang tengah, kemudian Terdakwa Makmur ambil motor, lalu Terdakwa Makmur  
bawa motor ke luar rumah lewat pintu depan, lalu saksi ambil satu motor yang  
lain keluar rumah bersamaan dengan menggendong TV, setrika, kipas angin, dan  
PS pakai sarung, setelah ambil barang, pintu depan rumah saksi kunci lagi, lalu  
kuncinya saksi lempar dibawah pintu, dorong motor menjauh dari rumah dengan  
jalan kaki, sementara Terdakwa Makmur menunggu saksi di depan jalan,  
setelah itu Terdakwa Makmur mendorong motor yang dibawa saksi



menggunakan kaki dengan cara ditonda karena tidak menyala, setelah itu saksi dan Terdakwa Makmur pergi ke tanggul di Welulu, lalu saksi sembunyikan Vixion warna hitam di semak-semak di Desa Oneha, sedangkan motor Vixion warna putih dijual oleh saksi bersama Terdakwa Makmur kepada Dedi (DPO) di Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa saat pagi harinya;-----

-----B  
ahwa motor Vixion warna putih dijual seharga Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualannya habis saksi gunakan berdua dengan Terdakwa Makmur, selanjutnya TV, kipas angin, setrika dan PS ditawarkan kepada Dedi Darmawan untuk dibantu dijual ke Jumardin Alias Mahdi di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang dipakai minum bersama Terdakwa Makmur dan Dedi Darmawan, kemudian motor Vixion warna hitam dibarter motor kawasaki ninja kepada seseorang yang bernama Jumadi di Kolaka Utara dengan menggunakan mobil rental dan Jumadi menambahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil barter habis untuk makan dan ongkos jalan;-----

-----B  
ahwa pada saat itu saksi bertiga dengan Terdakwa Makmur, dan Dedi Darmawan pergi ke Kolaka Utara;-----

-----B  
ahwa yang memakai motor kawasaki ninja yang dibarter tersebut, motor kawasaki ninja tersebut awalnya digunakan oleh Dedi Darmawan, namun Motor Kawasaki Ninja saksi tukar lagi dengan motor Jupiter MX milik Dedi Darmawan lalu saksi pinjam motor Kawasaki Ninja pada Dedi Darmawan, tapi kemudian rusak, jadi saksi gadaikan motor Jupiter MX milik saksi kepada orang di Desa Polenga seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi perbaiki Kawasaki Ninja tersebut, namun motor Kawasaki Ninja dibawa lari oleh Dedi (DPO);-----

-----B  
ahwa yang punya ide untuk mengambil barang milik korban, semuanya adalah ide saksi termasuk untuk sembunyikan motor Vixion warna hitam di semak-semak pada malam hari;-----

-----B  
ahwa tidak ada izin saksi mengambil barang milik korban;-----



-----B

ahwa selain untuk makan dan minum-minum, saksi pergunakan uang hasil penjualan barang yang saksi ambil, untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

---Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama dengan Supriadi mengambil barang dan motor di sebuah rumah di Kel. Watubangga, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka;-----

-----B

ahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019, sekitar jam 02.00 WITA;----

-----B

ahwa barang yang saksi ambil, pada saat kejadian, yaitu Motor jenis Vixion warna hitam dan motor Vixion warna putih, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station yang hilang;-----

-----B

ahwa kronologis kejadian, awalnya Supriadi masuk ke dalam rumah lewat belakang dengan cara menarik jendela dari papan, lalu Terdakwa menunggu di luar di depan rumah, lalu saat didalam rumah Supriadi buka pintu depan rumah dari dalam dengan cara membuka kunci, kemudian setelah itu Supriadi dorong satu motor ke ruang tengah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat depan untuk jemput motor di ruang tengah, kemudian Terdakwa ambil motor, lalu Terdakwa bawa motor ke luar rumah lewat pintu depan, dan Terdakwa nyalakan dengan menyambung langsung kabel kontak motor, lalu Supriadi ambil satu motor yang lain keluar rumah bersamaan dengan menggendong TV, setrika, kipas angin, dan PS pakai sarung, setelah itu Terdakwa mendorong motor yang dibawa Supriadi menggunakan kaki dengan cara ditonda karena tidak menyala setelah itu Terdakwa dan Supriadi pergi ke tanggul di Welulu, lalu sembunyikan motor Vixion warna hitam di semak-semak di Desa Oneha, sedangkan motor Vixion warna putih Terdakwa jual bersama Supriadi kepada Dedi (DPO) di Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa saat pagi harinya;-----

-----B

ahwa motor Vixion warna putih yang dijual seharga Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualannya habis Terdakwa gunakan berdua dengan Supriadi, selanjutnya TV, kipas angin, setrika dan PS ditawarkan kepada Dedi Darmawan untuk dibantu dijual ke Jumardin Alias Mahdi di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan dipakai minum bersama Supriadi dan Dedi Darmawan, kemudian motor Vixion warna hitam dibarter motor kawazaki ninja kepada seseorang yang bernama Jumadi di Kolaka Utara dengan menggunakan mobil rental yang Terdakwa Rental dari teman Terdakwa yang bernama Ancong;-----

-----B  
ahwa yang pergi ke Kolaka Utara, pada saat itu Terdakwa bertiga dengan Supriadi dan Dedi Darmawan;-----

-----B  
ahwa yang punya ide untuk mengambil barang milik korban, semuanya adalah ide Supriadi termasuk untuk sembunyikan motor Vixion warna hitam di semak-semak pada malam hari;-----

-----B  
ahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang milik korban;-----

-----B  
ahwa selain untuk makan dan minum-minum, Terdakwa pergunakan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa ambil, untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;-----

-----B  
ahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

-----1  
(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor rangka : MH31PA002DK120357, nomor mesin : 1PA-120082, warna hitam, tidak dilengkapi nomor Polisi;-----

-----1  
(satu) buah kunci kontak motor Yamaha Vixion;-----

-----1  
(satu) unit televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inch, warna hitam;-----



- 1  
(satu) set game Playstation (Ps2) warna hitam;-----
- 1  
(satu) kipas angin merk Miyako warna motif putih biru;-----
- 1  
(satu) setrika merk Sanken warna motif putih hijau;-----
- 1  
(satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik, nomor Polisi DT 1032 AM, nomor mesin : DJ53459, nomor rangka : MHFM1BA3JBK372056, beserta 1 (satu) kunci kontak;-----
- 1  
(satu) lembar STNK mobil Avanza atas nama JUSMAN;-----
- 1  
(satu) lembar buku pemilik kendaraan motor (BPKB) identitas kendaraan Nomor Polisi KT 3362 VN, Nomor Rangka : MH31PA002DK120357, Nomor Mesin : 1PA120082, atas nama ALFIANOOR;-----
- 1  
(satu) lembar buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) identitas kendaraan Nomor Polisi DN 5846 VQ, Nomor Rangka : MH31PA004EK781177, Nomor Mesin : 1PA781719, atas nama MURSAD UMAR;-----
- 1  
(satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja R warna hitam, Nomor Rangka : MH4KR150CVKP03728, Nomor Mesin : KR150CEP03791, tanpa Nomor Polisi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019, sekitar jam 02.00 WITA, awalnya saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI, yang bertempat di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, karena pada saat itu rumah kontrakan saksi korban dalam keadaan kosong, karena saksi korban sedang berpergian, lewat belakang dengan cara menarik jendela dari papan, kemudian Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU menunggu di luar di depan rumah, kemudian pada saat itu dari dalam rumah saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR membuka pintu depan rumah dari dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuka kunci, kemudian setelah itu saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR mendorong satu motor ke ruang tengah, kemudian Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU masuk ke dalam rumah lewat depan untuk menjemput motor di ruang tengah, kemudian Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU ambil motor, kemudian Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU membawa motor tersebut ke luar rumah lewat pintu depan, dan Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU menyalakan motor tersebut dengan cara menyambung langsung kabel kontak motor, kemudian saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR ambil satu motor yang lain keluar rumah bersamaan dengan menggendong TV, setrika, kipas angin, dan PS dengan menggunakan kain sarung, setelah itu Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU mendorong motor yang dibawa saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dengan menggunakan kaki dengan cara ditonda karena sepeda motor tersebut tidak menyala, setelah itu Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU dan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR pergi ke tanggul di Welulu, kemudian menyembunyikan motor Vixion warna hitam di semak-semak di Desa Oneha, sedangkan motor Vixion warna putih Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU jual bersama saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR kepada DEDI (DPO) di Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa saat pagi harinya, dengan harga Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualannya habis Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU gunakan berdua dengan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR, kemudian TV, kipas angin, setrika, dan PS ditawarkan kepada saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI untuk dibantu dijualkan;-----

2.----Bahwa benar kemudian saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI jual TV, kipas angin, setrika, dan PS kepada JUMARDIN Alias MAHDI di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan dipakai minum saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI bersama Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU dan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR, sedangkan motor Vixion warna hitam saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI jual di situs Kolaka Jual-Beli (KJB) dan saat itu ada yang mengajak tukar tambah namanya JUMADI yang tinggal di Kolaka Utara, kemudian motor Vixion warna hitam dibarter motor kawasaki ninja kepada seseorang yang bernama JUMADI di Kolaka Utara, dibawa dengan menggunakan mobil rental,

Halaman 16 dari Halaman 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirental dari saksi ANCONG, kemudian orang tersebut menukar motor Vixion warna hitam dengan motor Kawasaki Ninja dan dia tambahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil barter habis untuk makan dan ongkos jalan, -

3.---Bahwa benar yang memakai motor kawazaki ninja yang dibarter tersebut, motor kawazaki ninja tesebut awalnya digunakan oleh saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI, namun motor Kawasaki Ninja saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR tukar lagi dengan motor Jupiter MX milik saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI, kemudian saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR pinjam motor Kawasaki Ninja kepada saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI tetapi kemudian rusak, jadi saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR gadaikan motor Jupiter MX milik saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR kepada orang di Desa Polenga seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR perbaiki Kawasaki Ninja tersebut, namun motor Kawasaki Ninja dibawa lari oleh DEDI (DPO);-----

4.-----Bahwa benar akibat kejadian tersebut, mengakibatkan saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI, mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

5.-Bahwa benar ketika saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU, mengambil barang milik saksi korban tersebut, tidak ada izin dari saksi korban, dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban, selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1.-----B  
arangsiaapa;-----
- 2.-----M  
engambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-----

Halaman 17 dari Halaman 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----D

engan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----

4.-----P

encurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

5.-----D

ilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

6.-----U

ntuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

--Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----

--Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

--Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----

--Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Halaman 18 dari Halaman 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka





-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.**

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2019, sekitar jam 02.00 WITA, awalnya saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI, yang bertempat di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, karena pada saat itu rumah kontrakan saksi korban dalam keadaan kosong, karena saksi korban sedang berpergian, lewat belakang dengan cara menarik jendela dari papan, kemudian Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU menunggu di luar di depan rumah, kemudian pada saat itu dari dalam rumah saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR membuka pintu depan rumah dari dalam dengan cara membuka kunci, kemudian setelah itu saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR mendorong satu motor ke ruang tengah, kemudian Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU masuk ke dalam rumah lewat depan untuk menjemput motor di ruang tengah, kemudian Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU ambil motor,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU membawa motor tersebut ke luar rumah lewat pintu depan, dan Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU menyyalakan motor tersebut dengan cara menyambung langsung kabel kontak motor, kemudian saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR ambil satu motor yang lain keluar rumah bersamaan dengan menggendong TV, setrika, kipas angin, dan PS dengan menggunakan kain sarung, setelah itu Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU mendorong motor yang dibawa saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dengan menggunakan kaki dengan cara ditonda karena sepeda motor tersebut tidak menyala, setelah itu Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU dan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR pergi ke tanggul di Welulu, kemudian menyembunyikan motor Vixion warna hitam di semak-semak di Desa Oneha, sedangkan motor Vixion warna putih Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU jual bersama saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR kepada DEDI (DPO) di Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa saat pagi harinya, dengan harga Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah), dan uang hasil penjualannya habis Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU gunakan berdua dengan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR, kemudian TV, kipas angin, setrika, dan PS ditawarkan kepada saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI untuk dibantu dijualkan;-----

Bahwa kemudian saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI jual TV, kipas angin, setrika, dan PS kepada JUMARDIN Alias MAHDI di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan dipakai minum saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI bersama Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU dan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR, sedangkan motor Vixion warna hitam saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI jual di situs Kolaka Jual-Beli (KJB) dan saat itu ada yang mengajak tukar tambah namanya JUMADI yang tinggal di Kolaka Utara, kemudian motor Vixion warna hitam dibarter motor kawasaki ninja kepada seseorang yang bernama JUMADI di Kolaka Utara, dibawa dengan menggunakan mobil rental, yang dirental dari saksi ANCONG, kemudian orang tersebut menukar motor Vixion warna hitam dengan motor Kawasaki Ninja dan dia tambahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang hasil barter habis untuk makan dan ongkos jalan, -

Bahwa yang memakai motor kawasaki ninja yang dibarter tersebut, motor kawasaki ninja tersebut awalnya digunakan oleh saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI, namun motor Kawasaki Ninja saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR tukar lagi dengan motor Jupiter MX milik saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI, kemudian saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR pinjam motor Kawasaki Ninja kepada saksi DEDI DARMAWAN Alias WAWAN Bin SUPARDI tetapi kemudian rusak, jadi saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR gadaikan motor Jupiter MX milik saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR kepada orang di Desa Polenga seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR perbaiki Kawasaki Ninja tersebut, namun motor Kawasaki Ninja dibawa lari oleh DEDI (DPO);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU, barang-barang milik saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI berupa : Motor jenis Vixion warna hitam plat DN 5846 VQ dan Vixion warna putih plat KT 3362 VN, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station yang hilang, dan akibat dari perbuatan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

Halaman 21 dari Halaman 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU, mengambil barang-barang berupa : Motor jenis Vixion warna hitam plat DN 5846 VQ dan Vixion warna putih plat KT 3362 VN, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) buah kipas angin, dan 1 (satu) unit Play Station yang hilang, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI selaku pemilik barang-barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 4. Pencurian Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.**

Halaman 22 dari Halaman 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit, dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat untuk dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah penghuni atau orang yang mendiami rumah tersebut, juga penjaga dari rumah/ pekarangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU, telah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI pada malam hari, dan ketika saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU melakukan perbuatannya, perbuatan saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban, karena pada saat itu saksi korban sedang berpergian ke luar kota;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim, ketika para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para





pelaku, kemudian para pelaku juga yang membawa barang-barang tersebut untuk dijual, kemudian uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut juga, dinikmati diantara sesama para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 6. Unsur Untuk Masuk Tempat Melakukan kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.**

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa cara saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dan Terdakwa MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG. SITURU mengambil barang-barang milik saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI dilakukan dengan cara : saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI, yang bertempat di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, karena pada saat itu rumah kontrakan saksi korban dalam keadaan kosong, karena saksi korban sedang berpergian, lewat belakang dengan cara menarik jendela dari papan, sehingga jendela tersebut rusak, sehingga saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR dapat masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim para pelaku dapat masuk ke dalam rumah kontrakan saksi korban, karena saksi SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUH. AMIR merusak rumah kontrakan saksi korban, dengan cara menarik jendela dari papan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

-----1

(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor rangka : MH31PA002DK120357, nomor mesin : 1PA-120082, warna hitam, tidak dilengkapi nomor Polisi;-----

-----1

(satu) buah kunci kontak motor Yamaha Vixion;-----

-----1

(satu) unit televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inch, warna hitam;-----

-----1

(satu) set game Playstation (Ps2) warna hitam;-----

-----1

(satu) kipas angin merk Miyako warna motif putih biru;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----1

(satu) setrika merk Sanken warna motif putih hijau;-----

-----1

(satu) lembar buku pemilik kendaraan motor (BPKB) identitas kendaraan Nomor Polisi KT 3362 VN, Nomor Rangka : MH31PA002DK120357, Nomor Mesin : 1PA120082, atas nama ALFIANOOR;-----

-----1

(satu) lembar buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) identitas kendaraan Nomor Polisi DN 5846 VQ, Nomor Rangka : MH31PA004EK781177, Nomor Mesin : 1PA781719, atas nama MURSAD UMAR;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

-----1

(satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja R warna hitam, Nomor Rangka : MH4KR150CVKP03728, Nomor Mesin : KR150CEP03791, tanpa Nomor Polisi;----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

-----1

(satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik, nomor Polisi DT 1032 AM, nomor mesin : DJ53459, nomor rangka : MHFM1BA3JBK372056, beserta 1 (satu) kunci kontak;-----

-----1

(satu) lembar STNK mobil Avanza atas nama JUSMAN;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada saksi ANCONG;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan :**-----

----Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

**Keadaan yang meringankan :**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----T  
erdakwa belum pernah dihukum;-----

-----T  
erdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----T  
erdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan, saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MAKMUR HIDAYAT Alias MAKMUR Bin SULAIMAN DG.**

**SITURU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;-----

3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-----1

(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion nomor rangka : MH31PA002DK120357,  
nomor mesin : 1PA-120082, warna hitam, tidak dilengkapi nomor Polisi;-----



-----1

(satu) buah kunci kontak motor Yamaha Vixion;-----

-----1

(satu) unit televisi LCD merk Polytron ukuran 24 inch, warna hitam;-----

-----1

(satu) set game Playstation (Ps2) warna hitam;-----

-----1

(satu) kipas angin merk Miyako warna motif putih biru;-----

-----1

(satu) setrika merk Sanken warna motif putih hijau;-----

-----1

(satu) lembar buku pemilik kendaraan motor (BPKB) identitas kendaraan Nomor Polisi KT 3362 VN, Nomor Rangka : MH31PA002DK120357, Nomor Mesin : 1PA120082, atas nama ALFIANOOR;-----

-----1

(satu) lembar buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) identitas kendaraan Nomor Polisi DN 5846 VQ, Nomor Rangka : MH31PA004EK781177, Nomor Mesin : 1PA781719, atas nama MURSAD UMAR;-----

**Dikembalikan kepada saksi korban KHAIRUL AMRI Alias AMRI;-----**

-----1

(satu) unit sepeda motor Kawazaki Ninja R warna hitam, Nomor Rangka : MH4KR150CVKP03728, Nomor Mesin : KR150CEP03791, tanpa Nomor Polisi;

**Dikembalikan kepada yang berhak atas barang bukti tersebut;-----**

-----1

(satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik, nomor Polisi DT 1032 AM,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : DJ53459, nomor rangka : MHFM1BA3JBK372056, beserta 1

(satu) kunci kontak;-----

-----1

(satu) lembar STNK mobil Avanza atas nama JUSMAN;-----

**Dikembalikan kepada saksi ANCONG;-----**

**6.Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-**

**(lima ribu rupiah);-----**

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **SELASA**, tanggal **19 NOVEMBER 2019** oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **21 NOVEMBER 2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

**2. YURHANUDIN KONA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 29 dari Halaman 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**

Halaman 30 dari Halaman 30 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30